



**P U T U S A N**

**Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>TATAK AMAR DARUL ZHAFRAN ALS MACKO</b>   |
| 2. Tempat lahir       | : Blitar  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun/5 September 2002   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Manggar Nomor 80 Rukun Tetangga 01<br>Rukun Warga 07 Kelurahan Sukorejo Kecamatan<br>Sukorejo Kota Blitar |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta   |

Bahwa Terdakwa Tatak Amar Darul Zhafran als Macko ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa Terdakwa Tatak Amar Darul Zhafran als Macko ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Agung Hadiono, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum AGUNG HADIONO & CLANS beralamat di Jalan H. ABDUL SOMAD Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 001 Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 21 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TATAK AMAR DARUL ZHAFRAN als. MACKO Bin MARJITO bersalah melakukan tindak pidana "memproduksi atau mengedarkan seduan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan alternative kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TATAK AMAR DARUL ZHAFRAN als. MACKO Bin MARJITO berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor simcard 0858 0464 2823;  
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peranan Terdakwa hanyalah sebatas perantara dan tidak ada keuntungan yang didapat, Terdakwa bukan produsen Pil Double L ataupun Obat Keras lainnya, kepemilikan pil double L dari Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) butir hanya untuk dikonsumsi sendiri (tidak sadar akan resiko baik secara kesehatan maupun hukum);
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;
4. Perbuatan Terdakwa adalah yang pertama kali dilakukan selanjutnya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
5. Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dalam persidangan untuk mengungkap peristiwa ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-123/BLTAR/Enz.2/10/2024 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TATAK AMAR DARUL ZHAFRAN als. MACKO Bin MARJITO pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jl. Veteran Kota Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Iqbal berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Iqbal peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 23.00 wib saksi Iqbal menghubungi terdakwa dan memesan pil double L

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double L. Kemudian terdakwa menjawab akan terdakwa tanyakan dulu. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Yogi dan memesan pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir pil Double L pesanan saksi Iqbal tersebut, dan saksi Yogi mengatakan bahwa harga untuk 200 (dua ratus) butirnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Iqbal dan mengatakan harganya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Iqbal untuk mentransfer uang pembelian ke rekening BRI milik terdakwa yaitu 713701018238532 atas nama TATAK AMAR DARUL, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib saksi Iqbal mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan terdakwa menemui saksi Yogi di dekat rumahnya di Jl. Manggar Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pil double L dan terdakwa langsung pulang ke rumah. Sekira pukul 04.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yogi dan mengajak bertemu di Pos Jl. Manggar Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar dan saat bertemu tersebut terdakwa menerima 2 (dua) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Iqbal dan mengatakan kalau pil double L pesannya sudah ada dan terdakwa mengajak bertemu di Jl. Veteran Kota Blitar dan saat bertemu tersebut terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro kepada saksi Iqbal. Dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Yogi dan memesan pil double L lagi dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Yogi mengatakan untuk menemuinya di dekat Pos Jl. Manggar Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar. Sekira pukul 18.30 wib terdakwa menemui saksi Yogi di dekat Pos Jl. Manggar Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yogi dan terdakwa menerima 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L dari saksi Yogi. Setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil double L dan terdakwa berikan kepada saksi Yogi sebagai upah dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kel. Tawangsari Kec. Garum Kab. Blitar terdakwa berhasil diamankan oleh perugas dari Polres Blitar dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas)

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor simcard 085804642823, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dan hanya lulusan SMA, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06581/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 19882/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,304 gram di sita dari terdakwa Tatak Amar Darul Zhafran als. Macko Bin Marjito dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19884/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia terdakwa TATAK AMAR DARUL ZHAFRAN als. MACKO Bin MARJITO pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2024, bertempat di Jl. Veteran Kota Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras". Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut di atas, berawal ketika saksi Iqbal berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian Polres Blitar karena kedapatan memiliki tablet double L dan setelah di interogasi diketahui bahwa tablet double L tersebut saksi Iqbal peroleh dengan cara membeli kepada terdakwa yang dilakukan pada Hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wib saksi Iqbal menghubungi terdakwa dan memesan pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double L. Kemudian terdakwa menjawab akan terdakwa tanyakan dulu. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Yogi dan memesan pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir pil double L pesanan saksi Iqbal tersebut, dan saksi Yogi mengatakan bahwa harga untuk 200 (dua ratus) butirnya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Iqbal dan mengatakan harganya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyuruh saksi Iqbal untuk mentransfer uang pembelian ke rekening BRI milik terdakwa yaitu 713701018238532 atas nama TATAK AMAR DARUL, pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira pukul 03.00 wib saksi Iqbal mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik terdakwa kemudian terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan terdakwa menemui saksi Yogi di dekat rumahnya di Jl. Manggar Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli pil double L dan terdakwa langsung pulang ke rumah. Sekira pukul 04.30 wib terdakwa dihubungi oleh saksi Yogi dan mengajak bertemu di Pos Jl. Manggar Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar dan saat bertemu tersebut terdakwa menerima 2 (dua) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro. Setelah itu terdakwa menghubungi saksi Iqbal dan mengatakan kalau pil double L pesannya sudah ada dan terdakwa mengajak bertemu di Jl. Veteran Kota Blitar dan saat bertemu tersebut terdakwa menyerahkan 2 (dua) klip masing-masing berisi 100 (seratus) butir pil double L yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok merk Marlboro kepada saksi Iqbal. Dan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menghubungi saksi Yogi dan memesan pil ouble L lagi dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi Yogi mengatakan untuk menemuinya di dekat Pos Jl. Mangar Kel. Sukorejo Kec. Sukorejo Kota Blitar. Sekira pukul 18.30 wib terdakwa menemui saksi Yogi di dekat Pos Jalan Manggar Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Yogi dan terdakwa menerima 1 (satu) klip berisi 15 (lima belas) butir pil double L dari saksi Yogi. Setelah itu terdakwa mengambil 2 (dua) butir pil double L dan terdakwa berikan kepada saksi Yogi sebagai upah dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar terdakwa berhasil diamankan oleh perugas dari Polres Blitar dan setelah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor simcard 085804642823, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa saat ini bekerja sebagai Wiraswasta dan hanya lulusan SMA, bukan sebagai apoteker ataupun dokter yang dapat mengedarkan tablet double L tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 06581/NOF/2024 tanggal 27 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Deva Jaumil, S.I.K, Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si dan Filantari Cahyani, A.Md serta mengetahui Wakabid labfor Polda Jatim Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan nomor bukti 19882/2024/NOF: berupa 2 (dua) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,304 gram di sita dari terdakwa Tatak Amar Darul Zhafran als. Macko Bin Marjito dari hasil pemeriksaan diketahui (+) Positif Triheksifenidil HCL, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 19884/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALFIN NUR SIGIT, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa terkait peredaran sediaan farmasi pil double L yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di berita acara penyidik dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa Saksi dan ARI WIJAKSONO als KANCIL BIN KARIYONO serta anggota tim dari Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil Dobel L adalah benar sisa pil Dobel L yang Terdakwa beli dari Sdr. YOGI
  - b. 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor simcard 085804642823 adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sediaan farmasi pil double L tersebut di beli dari Saksi YOGI, yang beralamat di Kelurahan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sediaan farmasi pil double L tersebut akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah menjual/ mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL;
- Bahwa penangkapan yang Saksi lakukan bersama tim dari Satresnarkoba Polres Blitar terhadap Terdakwa dilakukan setelah Saksi dan Tim pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di Jalan Sumatra Nomor 78 Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dilakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL karena telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L. Kemudian dilakukan interogasi dan Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL mengaku mendapatkan sediaan farmasi pil double L yang diedarkan tersebut dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi dan Terdakwa mengaku telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID ALS IQBAL. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Blitar guna proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli sediaan farmasi pil double L dari Saksi YOGI untuk 200 (dua ratus) butirnya dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapat keuntungan dalam menjual sediaan farmasi double L;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi bersama anggota tim dari Satresnarkoba Polres Blitar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di Kelurahan Tamangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dari pengembangan kasus Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL, awalnya kami melakukan penangkapan terhadap Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL kemudian dilakukan interograsi dan didapatkan fakta bahwa Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL mengaku mendapatkan sediaan farmasi pil double L dari Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa mengaku telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi pil double L tersebut awalnya, Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL menghubungi Terdakwa dan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L. Kemudian Terdakwa menjawab akan ditanyakan dahulu. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi YOGI dan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Saksi YOGI bilang harganya untuk 2 (dua ratus) butirnya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mengetahui harganya dari Saksi YOGI lalu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL dan bilang untuk harganya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL untuk mentransfer uang pembelian ke rekening BRI milik Terdakwa atas nama TATAK AMAR DARUL. lalu, Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut;
- Bahwa Setelah mengambil uang yang ditransfer Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL Selanjutnya Terdakwa langsung menemui Saksi YOGI di

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumahnya di Jalan Manggar Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sediaan farmasi pil double L dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL yang mengambil sediaan farmasi pil double L setelah Terdakwa mengambil dari Saksi YOGI;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" di sisinya;
- Bahwa saat dilakukan penyitaan, kemasan sediaan farmasi pil double L tersebut hanya berupa klip plastik bening;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan atau kooperatif;
- Bahwa kemasan dari sediaan farmasi pil double L tersebut hanya berbentuk plastik tidak terdapat tulisan atau tanda yang menunjukkan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta ijin edar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **ARI WICAKSONO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa penyidik terkait peredaran sediaan farmasi pil double L yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di berita acara penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jalan Veteran Kelurahan/ Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar (di tempat kerja Saksi outlet kebab);
- Bahwa Saksi diamankan karena telah mengedarkan sediaan farmasi dalam bentuk pil double L;
- Bahwa Saksi mengedarkan/ menjual sediaan farmasi pil double L kepada Sdr. KRISNA sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi juga pernah memberi sediaan farmasi pil double L kepada Sdr. CANDRA;
- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Sdr. KRISNA pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira 21.30 WIB di Warung Angkringan Ndeso Lingkungan Jatimalang Kelurahan Sentul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan sediaan farmasi pil double L yang Saksi edarkan kepada Sdr. KRISNA. Saksi kemas ke dalam klip plastik bening;
  - Bahwa Sdr. KRISNA membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saksi dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Sdr. KRISNA membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan harga Rp70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi mendapat sediaan farmasi berupa pil double L tersebut dari Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL, Laki-laki, umur 22 tahun, beralamat di Kelurahan Karanglo Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL sebagai teman nongkrong dan tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
  - Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L karena setiap 100 (seratus) butir harganya Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi menyetujuinya;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sediaan farmasi pil double L tersebut;
  - Bahwa pada saat Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa:
    - a. 1 (satu) Klip plastik berisi 90 (sembilan puluh) butir pil double L
    - b. 1 (satu) bungkus bekas rokok merk LUCKY STRIKE
    - c. 1 (satu) buah HP merk vivo y21S, warna biru, nomor : 085648793244;yang ditemukan saat petugas menggeledah badan dan atau pakaian Saksi di Jalan Veteran Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar saat dilakukan penangkapan;
  - Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan dengan menjual sediaan farmasi pil double L tersebut kepada Sdr. KRISNA karena yang bersangkutan merupakan kawan baik Saksi;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari sediaan farmasi pil double L tersebut;
  - Bahwa pada saat pembelian sediaan farmasi pil double L tersebut dengan menggunakan resep dokter;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
3. **AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa terkait peredaran sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di dalam berita acara penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi ditangkap karena Saksi telah mengedarkan dan menyediakan sediaan farmasi dalam bentuk sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi ARI WICAKSONO beralamat di Kelurahan Sentul Kota Blitar;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama namun tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi ARI WICAKSONO;
- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi ARI WICAKSONO masih 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mendapat sediaan farmasi pil double L dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendapatkan barang berupa sediaan farmasi pil double L dari Terdakwa masih 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi pil double L tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB, Saksi ARI WICAKSONO menghubungi Saksi dan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L. Kemudian Saksi jawab akan Saksi tanyakan dahulu. Setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa dan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L dan Terdakwa mengatakan kalau harganya per 1 (satu) box atau 100 (seratus) butirnya adalah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Lalu Saksi menghubungi Saksi ARI WICAKSONO dan bilang untuk harganya per 1 (satu) box adalah Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi ARI WICAKSONO bilang akan ke rumah Saksi. Sekira jam 01.00 WIB, Saksi ARI WICAKSONO datang ke rumah Saksi di Jalan Sumatra Nomor 78 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar dan menyerahkan uang muka sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi selanjutnya Saksi ARI WICAKSONO meninggalkan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa dan mengatakan jadi membeli sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L. Selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk mentransfer uang pembeliannya ke nomor rekening milik Terdakwa yaitu rekening BRI 713701018238532 atas nama TATAK AMAR DARUL. Sekira

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 03.00 wib, Saksi mentransfer sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa tersebut. Setelah itu Terdakwa bilang kepada Saksi untuk menemuinya di Indomaret Jalan Tanjung Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;

- Bahwa sekira jam 05.00 WIB, Saksi menemui Terdakwa di Jalan Veteran Kota Blitar dan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L kepada Terdakwa. kemudian sediaan farmasi pil double L tersebut Saksi bawa pulang;
  - Bahwa sekira jam 12.00 WIB, Saksi menghubungi Saksi ARI WICAKSONO dan menanyakan keberadaan Saksi ARI WICAKSONO dan dijawab kalau di sedang berada di tempat kerjanya di Jalan Veteran Kota Blitar. Kemudian Saksi menemui Saksi ARI WICAKSONO di tempat kerjanya di Jalan Veteran Kota Blitar dan menyerahkan sediaan farmasi pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L kepada Saksi ARI WICAKSONO serta Saksi menerima kekurangan uang pembelian sebesar Rp275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Saksi ARI WICAKSONO;
  - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sediaan farmasi pil double L tersebut;
  - Bahwa Saksi membeli sediaan farmasi pil double L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L;
  - Bahwa Saksi menjual sediaan farmasi pil double L mendapat keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat logo huruf "L" di sisinya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari sediaan farmasi pil double L tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. **YOGI AUDRIZ ELZA AL IRSYAD Bin ZAINUDIN RIFA'I** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa penyidik terkait peredaran sediaan farmasi pil double L yang dilakukan Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di berita acara penyidik dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Saksi diamankan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 00.30 WIB di pinggir jalan dekat rumah dengan alamat Jalan Manggar Nomor 03 Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 007 Kelurahan/ Kecamatan Sukorejo Kota Blitar ketika nongkrong setelah membeli makan;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas dari Satresnarkoba Polres Blitar karena Saksi telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa Saksi mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Terdakwa Laki-laki, umur 22 tahun beralamat di Dusun Kambingan Desa Dayu Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak 6 (enam) tahun yang lalu dan ada hubungan keluarga, dimana Terdakwa merupakan kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi mengedarkan / menjual sediaan farmasi pil double L kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, pertama tanggal 17 Juli 2024 sekira 23.00 WIB di pinggir jalan dekat rumah Jalan Manggar Kelurahan/ Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan kedua tanggal 24 Juli 2024 sekira 21.00 WIB di pinggir jalan dekat rumah Jalan Manggar Kelurahan/ Kecamatan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa sediaan farmasi pil double L yang Saksi edarkan kepada Terdakwa Saksi kemas ke dalam klip plastik bening;
- Bahwa pertama berjumlah 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) namun Saksi diberi uang Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan kedua berjumlah 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2024 sekira jam 22.30 WIB Saksi mendapat pesan chat Whatsapp dari Terdakwa menanyakan apakah Saksi masih memiliki persediaan sediaan farmasi pil double L dan jika ada ingin membeli sebanyak 2 (dua) paket atau 2 box plastik berjumlah 200 (dua ratus) butir kemudian Terdakwa, Saksi jelaskan untuk harga per paketnya dengan harga Rp220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang bersangkutan menyetujui dan akan memberi Saksi uang pembelian sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berpesan kepada Saksi untuk tidak mengurangi jumlah sediaan farmasi pil double L yang dibeli, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menunggu kabar dari Saksi, lalu Saksi menghubungi Sdr. SUPARNO untuk membeli sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir oleh yang bersangkutan Saksi diberitahu jika sediaan farmasi pil

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double L tersedia, selanjutnya Saksi mengirim pesan chat Whatsapp kepada Terdakwa memberitahu jika sediaan farmasi pil double L tersedia;

- Bahwa pada sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi kemudian Saksi diberi uang pembelian sediaan farmasi pil double L sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah Saksi terima lalu Saksi pergi ke rumah Sdr. SUPARNO untuk membeli sediaan farmasi pil double L. Setelah selesai transaksi dengan Sdr. SUPARNO Saksi kembali menemui Terdakwa lalu menyerahkan sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir kepada Terdakwa setelah selesai Terdakwa pamit pulang ke rumah dan meninggalkan Saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 sekira jam 19.30 WIB Saksi mendapat pesan chat whatsapp dari Terdakwa hendak membeli sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan menanyakan ketersediaan terlebih dahulu, kemudian Saksi suruh untuk menunggu sebentar dan bila barang siap maka akan Saksi hubungi kembali. Lalu Saksi menelepon Sdr. SUPARNO untuk membeli sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan diberitahu jika barang tersedia. Sekira jam 21.00 WIB Saksi didatangi oleh Terdakwa kemudian Saksi diberi uang pembelian sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah Saksi terima lalu Saksi pergi ke rumah Sdr. SUPARNO untuk membeli sediaan farmasi pil double L, setelah bertemu dengan Sdr. SUPARNO dipinggir jalan dekat rumah yang bersangkutan lalu Saksi memberikan uang pembelian sebanyak Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian oleh Sdr. SUPARNO Saksi diberi 1 (satu) klip plastik berisi 17 (tujuh belas) butir setelah barang Saksi terima Saksi pergi meninggalkan yang bersangkutan lalu mampir ke rumah sebentar dan Saksi ambil 2 (dua) butir dari klip plastik langsung Saksi konsumsi, kemudian Saksi menemui Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi 15 (lima belas) butir kepada Terdakwa setelah barang diterima lalu Saksi diberi 2 (dua) butir sediaan farmasi pil double L oleh Terdakwa sebagai imbalan setelah selesai Terdakwa pamit pulang dan pergi meninggalkan Saksi;
- Bahwa ciri- ciri sediaan farmasi pil double L tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang ditengahnya terdapat Logo huruf "L" disisinya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi mendapatkan sediaan farmasi pil double L dari Sdr. SUPARNO;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pertama 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu) kedua 17 (tujuh belas) butir sediaan farmasi pil double L dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **SUGIONO, S.Far., Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli membenarkan keteranganya di Berita Acara Penyidik dan tidak ada perubahan;
  - Bahwa prosedur perolehan sediaan farmasi Pil double L yang menjadi barang bukti dalam perkara ini merupakan jenis obat keras, yang dapat diperoleh dengan resep dokter;
  - Bahwa Ahli menjadi Apoteker sejak tahun 2010;
  - Bahwa Ahli ingin memberikan pendapat mengenai sediaan farmasi pil double L yang menjadi barang bukti dalam perkara ini;
  - Bahwa saat ini peredaran kesediaan farmasi pil double L tersebut sudah tidak ada yang secara legal;
  - Bahwa logo double L tersebut berasal dari Italia;
  - Bahwa double L tersebut mengandung Triheksifenidil HCl yang biasanya digunakan untuk pengobatan psikotis atau sakit jiwa;
  - Bahwa untuk saat ini pil double ini sudah tidak ada kesediaannya di Apotik dan sudah dilarang untuk diedarkan;
  - Bahwa Ahli berpendapat peredaran sediaan farmasi pil double L tersebut merupakan peredaran yang ilegal dan melanggar hukum;
  - Terhadap keterangan ahli, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa terkait peredaran sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam berita acara penyidik tersebut dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa;
  - a. 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L;
  - b. 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor simcard 085804642823;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengedarkan dan menyediakan sediaan farmasi dalam bentuk pil double L;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL yang beralamat di Jalan Sumatra Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa hanya mengedarkan sediaan farmasi pil double L hanya kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL saja;
- Bahwa Terdakwa mengedarkannya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB, di depan Indomaret Jalan Tanjung Kota Blitar. Terdakwa menyerahkan 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL;
- Bahwa sediaan farmasi pil double L tersebut Terdakwa beli dari Saksi YOGI yang beralamat di Kelurahan Sukorejo Kota Blitar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi pil double L dari Saksi YOGI masih 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sediaan farmasi pil double L tersebut untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi pil double L dari Saksi Yogi untuk 200 (dua ratus) butirnya adalah sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sebanyak 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi pil double L tersebut tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa ciri-ciri sediaan farmasi pil double L tersebut yaitu berupa butiran pil dengan warna putih yang di tengahnya terdapat Logo huruf "L" di sisinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa manfaat maupun khasiat dari sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang apoteker maupun dalam hal meracik obat;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli sediaan farmasi pil double L tersebut pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB, Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL menghubungi Terdakwa untuk memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Terdakwa jawab akan ditanyakan dulu. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi YOGI dan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Saksi YOGI bilang kalau harganya untuk 200 (dua ratus) butir nya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi YOGI bilang kalau harganya untuk 200 (dua ratus) butir nya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui harganya dari Saksi YOGI lalu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL dan bilang untuk harganya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL untuk mentransfer uang pembelian ke rekening BRI milik Terdakwa atas nama TATAK AMAR DARUL lalu, Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil uang yang ditransfer Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL di Jalan Manggar Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi YOGI untuk membeli sediaan farmasi pil double L dan Terdakwa langsung pulang ke rumah;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL yang mengambil sediaan farmasi pil double L tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penyitaan, kemasan sediaan farmasi pil double L tersebut hanya berupa plastic klip;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan/atau penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik No. Lab. 06585/NOF/2024 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 19886/2024/NOF dan 19887/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil Double L;
- 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor simcard 085804642823;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan undang- undang dan barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, serta Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut sehingga memiliki nilai pembuktian didalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB di depan Indomaret Jalan Tanjung Kota Blitar, Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar cara jual beli sediaan farmasi pil double L berawal dari pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL menghubungi Terdakwa untuk memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Terdakwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab akan ditanyakan dulu. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi YOGI dan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Saksi YOGI bilang kalau harganya untuk 200 (dua ratus) butir nya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengetahui harganya dari Saksi YOGI lalu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL dan bilang untuk harganya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL untuk mentransfer uang pembelian ke rekening BRI milik Terdakwa atas nama TATAK AMAR DARUL lalu, Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL mentransfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang yang ditransfer Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL di Jalan Manggar Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sediaan farmasi pil double L dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB di depan Indomaret Jalan Tanjung Kota Blitar, Terdakwa menyerahkan kepada terdakwa sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui khasiat dan manfaat dari sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai dan mengedarkan sediaan farmasi pil double L;
- Bahwa benar kemasan sediaan farmasi pil double L yang Terdakwa edarkan kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL hanya berupa klip plastik bening;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang Siapa;
2. Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan;
3. Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat/ Kemanfaatan, dan Mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. tentang Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama dengan barang siapa yaitu menunjuk pada siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, selanjutnya dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, kata setiap orang apabila mengacu pada doktrin hukum pidana pada dasarnya bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana namun menunjuk kepada pelaku atau subjek hukum tindak pidana, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang atau error in persona dalam suatu proses perkara pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadirkan Terdakwa yang bernama **TATAK AMAR DARUL ZHAFRAN ALS MACKO** dalam perkara ini, Terdakwa dalam persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah merupakan orang-perseorangan karenanya Terdakwa masuk dalam pengertian subjek hukum sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

## Ad.2. tentang Unsur “Yang Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan / atau Alat Kesehatan”

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” di dalam penjelasan *Memory Van Toelichting* (MVT) adalah “menghendaki dan mengetahui”. Yang dimaksud dengan “menghendaki dan mengetahui” adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki (*willens*) apa yang ia buat dan harus mengetahui (*wettens*) apa yang ia buat, beserta akibatnya. Ini berarti pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya karena ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan perbuatannya tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya sendiri;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 138 ayat (2) adalah “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.”;

Menimbang, bahwa pengertian “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menghasilkan/ mengeluarkan hasil. Sedangkan pengertian “mengedarkan” yaitu membawa (menyampaikan) dari orang yang satu kepada yang lain membawa berkeliling, menyampaikan, mengeluarkan uang untuk dipakai masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 12 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa Pasal 145 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah mengatur mengenai praktik kefarmasian dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa praktik kefarmasian sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan adalah meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL menghubungi Terdakwa untuk memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Terdakwa jawab akan ditanyakan dulu. Setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi YOGI dan memesan sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir. Kemudian Saksi YOGI bilang kalau harganya untuk 200 (dua ratus) butir nya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa mengetahui harganya dari Saksi YOGI lalu Terdakwa menghubungi Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL dan bilang untuk harganya adalah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyuruh Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL untuk mentransfer uang pembelian ke rekening BRI milik Terdakwa atas nama TATAK AMAR DARUL lalu, Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL mentransfer uang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsung mengambil uang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil uang yang ditransfer Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL di Jalan Manggar Kelurahan Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kota Blitar dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli sediaan farmasi pil double L dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024 sekira jam 05.00 WIB di depan Indomaret Jalan Tanjung Kota Blitar, Terdakwa menyerahkan kepada terdakwa sediaan farmasi pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi ALFIN NUR SIGIT, S.H. dan tim Satresnarkoba Polres Blitar pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira jam 01.00 WIB di Kelurahan Tawangsari Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa pada oleh karena pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi ALFIN NUR SIGIT, S.H. dan tim Satresnarkoba Polres Blitar ditemukan 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir sediaan farmasi pil double L dan 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor simcard 085804642823 telah dilakukan pengujian berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 06581/NOF/2024 pada tanggal 27 Juni 2024 dengan hasil pengujian barang bukti dengan nomor 19886/2024/NOF dan 19887/2024/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta hukum bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp500.000,- (lima ratus ribu). Transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL sudah dilakukan sebanyak 1 (satu) kali. Bahwa dalam transaksi jual beli sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL tersebut Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan. Meskipun Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan tetapi perbuatan Terdakwa yang menyerahkan 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL dan adanya transfer uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada rekening BRI Terdakwa sudah Majelis Hakim nilai sebagai suatu transaksi jual beli. Selain itu, Terdakwa dan Saksi AHMAD IQBAL

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSYID Als IQBAL mengakui bahwa mereka memang melakukan jual beli 200 (dua ratus) butir sediaan farmasi pil double L sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur mengedarkan sediaan farmasi;

Ad.3. tentang unsur **“yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”**

Menimbang, bahwa barang bukti obat double L bahwa berdasarkan hasil laporan laboratoris dan Pil berlogo “LL” tersebut adalah tablet yang mengandung Triheksipenidil dan tergolong obat keras dimana tidak terdaftar pada BPOM sehingga tidak memiliki izin edar dan barang bukti obat double L adalah tidak sesuai persyaratan keamanan dan kegunaan karena padaemasannya tidak disertai adanya petunjuk penggunaan maupun kemanfaatan, dihubungkan dengan fakta barang bukti sediaan farmasi pil double L hanya dibungkus dengan klip plastik bening dan tanpa adanya petunjuk penggunaan dan kemanfaatan serta sediaan farmasi pil double L tersebut diberikan tanpa adanya resep dari dokter, dihubungkan dengan Pasal 138 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi 11 (sebelas) butir sediaan farmasi pil double L tersebut tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang bahwa Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dalam hal ini adalah obat yang mengandung Triheksifenidil HCI merupakan obat yang digunakan untuk terapi pasien Parkinson atau gangguan sistem saraf pusat yang dapat mempengaruhi susunan syaraf pusat apabila dikonsumsi oleh orang normal secara berlebihan dimana termasuk golongan obat-obatan tertentu yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki syarat yang harus dimiliki untuk mengedarkan obat yaitu merupakan sarana distribusi melalui fasilitas pelayanan kefarmasian dan berdasarkan resep dokter yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai keahlian atau kewenangan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti terungkap fakta hukum dalam persidangan bahwa Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, PBF, Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, dan Instalasi Farmasi Klinik. Fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran sediaan farmasi pil double L, selain itu penyerahan sediaan farmasi pil double L kepada pasien

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



harus dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam perkara in casu penjualan sediaan farmasi pil double L yang dilakukan Terdakwa tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tertentu Yang Sering Disalahgunakan sebagai pedoman standar mutu pelayanan farmasi dalam peredaran obat-obat tertentu terutama Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan Tertentu Yang Sering Disalahgunakan yang pada pokoknya mengandung ketentuan Obat-Obat Tertentu (Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan) wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter dan salinannya disahkan oleh apoteker selain itu Petugas/ pegawai harus mencatat nama alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam menjual/ mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut tidak memenuhi syarat yang harus dimiliki untuk dapat mengedarkan sediaan farmasi pil double L yaitu merupakan sarana distribusi (PBF) dan fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik) yang mempunyai izin dari Instansi terkait, bahwa praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga Terdakwa tidak berhak untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi pil double L tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli SUGIONO, S.Far., Apt di dalam persidangan didapatkan fakta hukum bahwa saat ini sediaan farmasi pil double L sudah tidak tersedia di apotik dan dilarang untuk diedarkan. Sehingga Ahli menilai bahwa peredaran sediaan farmasi pil double L saat ini adalah illegal dan melanggar hukum. Dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi pil double L dalam perkara aquo ini adalah suatu peredaran sediaan farmasi pil double L yang illegal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 juncto pasal 10 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obatan tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa sediaan farmasi pil double L masih dapat diedarkan dengan syarat adanya resep yang ditulis oleh Dokter. Aturan tersebut disandingkan dengan fakta hukum bahwa Terdakwa



bukan merupakan dokter ataupun petugas Kesehatan yang berwenang untuk mengedarkan serta tidak memiliki ijin untuk mengedarkan tersebut. Maka Majelis Hakim menilai unsur “yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu” sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) tujuan dari hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada keadilan dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi 11 (sebelas) butir pil dubel L:

Oleh karena barang bukti tersebut mengandung zat yang berbahaya bagi manusia maka Majelis Hakim perintahkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor sim card 085804642823;

Oleh karena digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim perintahkan untuk dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya:

1. Peranan Terdakwa hanyalah sebatas perantara dan tidak ada keuntungan yang didapat, Terdakwa bukan produsen Pil Double L ataupun Obat Keras lainnya, kepemilikan pil double L dari Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) butir hanya untuk dikonsumsi sendiri (tidak sadar akan resiko baik secara kesehatan maupun hukum);
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara pidana apapun;
4. Perbuatan Terdakwa adalah yang pertama kali dilakukan selanjutnya Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
5. Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dalam persidangan untuk mengungkap peristiwa ini;

Terhadap pembelaan Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa tersebut majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut terkait dengan dalil yang mengatakan bahwa peranan Terdakwa hanya sebatas perantara, didalam persidangan sudah terbukti bahwa Terdakwa memang menjual sediaan farmasi pil double L kepada Saksi AHMAD IQBAL ROSYID Als IQBAL maka Majelis Hakim terhadap dalil Terdakwa dan/ penasihat hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan Terdakwa dan/ atau penasihat hukum Terdakwa yang mengatakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya lagi serta Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dalam persidangan untuk mengungkap peristiwa ini. Majelis Hakim terlihat adanya penyesalan dalam diri Terdakwa dan mengingat tujuan pidana bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan melainkan untuk menimbulkan rasa jera kepada Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 286/Pid.Sus/2024/PN Blt



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 KUHP;

Memperhatikan ketentuan Pasal 435 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **TATAK AMAR DARUL ZHAFRAN ALS MACKO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) klip berisi 11 (sebelas) butir pil double L;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) buah HP merk Realme Narzo 20 nomor simcard 085804642823  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Ari Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Syafii, S.H. , Muhammad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iqbal Hutabarat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endro Asmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Dwi Budi Setiari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Agung Hadiono, S.H., M.H. Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Syafii, S.H.

Ari Kurniawan, S.H.

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Endro Asmono, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)